



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.272, 2014

KEMENKUMHAM. Program Aksi. Reformasi
Birokrasi. Tahun 2014.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN**

TENTANG

**PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah atau sedang dilaksanakan diperlukan program aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dapat diimplementasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Program Aksi adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan Program Aksi.
3. Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Unit Eselon I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Program Aksi bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat;
- c. meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia;
- d. meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum; dan
- e. mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Program Aksi.
- (2) Program Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Program Aksi dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Aksi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, pada:
- a. bulan ketiga (B03), paling lambat tanggal 5 April Tahun 2014;
 - b. bulan keenam (B06), paling lambat tanggal 5 Juli Tahun 2014;
 - c. bulan kesembilan (B09), paling lambat tanggal 5 Oktober Tahun 2014; dan
 - d. bulan duabelas (B12), paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2014.

Pasal 6

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi sesuai target capaian dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Program Aksi; dan
 - b. tingkat penyerapan anggaran Program Aksi dan kegiatan yang optimal.

Pasal 7

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2015.
- (2) Penambahan alokasi anggaran untuk Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.

Pasal 8

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi tetapi tidak memenuhi target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2015.

Pasal 9

Pengenaan sanksi terhadap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 10

Menteri membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi.

Pasal 11

Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memantau pelaksanaan Program Aksi;**
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Program Aksi;**
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Program Aksi; dan**
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.**

Pasal 12

Menteri menetapkan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan Program Aksi dilakukan tanpa menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN